



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 282/Pid.B/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

• Terdakwa 1.

Nama lengkap : **Saman alias Rajawali bin Kartawi;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 04 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Rawa Bogo Rt. 01 Rw. 07 Desa Jatimekar
Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat)

• Terdakwa 2.

Nama lengkap : **Sadi alias Jo bin Tandon;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 20 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bugel Blok Pasar Rt. 02 Rw. 02
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

- Terdakwa 1 **Saman alias Rajawali bin Kartawi** dan Terdakwa 2 **Sadi alias Jo bin Tandon** ditangkap pada tanggal 6 Juni 2019;

- Terdakwa 1 Saman alias Rajawali bin Kartawi dan Terdakwa 2 Sadi alias Jo bin Tandon masing masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 5 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu: sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

- Para Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Saman alias Rajawali bin Kartawi** dan Terdakwa 2. **Sadi alias Jo bin Tandon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Saman alias Rajawali bin Kartawi** dan Terdakwa 2. **Sadi alias Jo bin Tandon** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu beton warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan terdakwa 2. Sadi alias Jo bin Tandon pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 20.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban Rahmat Sulaeman alias Mamat, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa 2 bersama Sdr. Tanuaji mendatangi rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk membeli minuman jenis Anggur Kolesom, setelah keduanya berada di tempat tersebut tidak berapa lama kemudian datang saksi korban bersama saksi Ino Sutrisno ke tempat tersebut dengan tujuan untuk membeli ayam bakar dan minuman jenis Anggur Kolesom, pada saat itu saksi korban yang melihat dirinya diperhatikan oleh Terdakwa 2 kemudian berkata "apa kamu lihatin saya" namun Terdakwa 2 menjawab "apa" hingga kemudian saksi Ino Sutrisno meleraikan dan selanjutnya Terdakwa 2 bersama Sdr. Tanuaji meninggalkan tempat tersebut, namun dalam beberapa meter perjalanan Terdakwa 2 berteriak kepada saksi korban "Awat" lalu melanjutkan perjalanan menemui Terdakwa 1 yang saat itu sedang bersama dengan saksi Nurcaya alias Tilit, kemudian Terdakwa 2 menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa 1 sambil berkata "Mamat reseh" hingga selanjutnya Terdakwa 1 merasa emosi dan mengajak Terdakwa 2 untuk mendatangi saksi korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 berangkat menuju rumah saksi Saica alias Ica yang diikuti oleh saksi Nurcaya alias Tilit dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 2, kemudian sesampainya di lokasi yang dituju, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke arah saksi korban Rahmat Alias Mamat dan tidak lama kemudian terjadi pertengkaran cekcok mulut antara Terdakwa 1 dengan saksi korban Rahmat Alias Mamat, selanjutnya ketika saksi korban akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa 1 yang menjadi lebih emosi dan langsung menjepit leher saksi korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memukuli kepala saksi korban lalu saksi korban berusaha berontak dan melepaskan diri dari Terdakwa 1 hingga saksi korban bersama Terdakwa 1 sama-sama terjatuh, pada saat posisi saksi korban jatuh telentang lalu para Terdakwa memukuli saksi korban berulang kali, kemudian Terdakwa 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 282/pid.b/2019/pn idm
saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi korban tidak berdaya, lalu saksi Ino Sutrisno yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dan menolong saksi korban, kemudian saksi Nurchaya alias Tilit membawa Terdakwa 1 pergi dari tempat tersebut yang diikuti oleh Terdakwa 2.

➤ Bahwa saksi korban yang merasa kesakitan dan mengalami luka-luka kemudian melakukan pemeriksaan di RSUD Pantura MA Sentot Patrol, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/075.F.RSUDPMAS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan beberapa luka robek pada bagian kepala dengan ukuran yang berbeda: 10x5x0,5cm, 0,5x0,2x0,2 cm, 2x1x0,3 cm, 3x0,5x0,5 cm dan 5x1x0,5 cm;
- Ditemukan beberapa luka robek pada dahi dengan ukuran yang berbeda: 0,5x0,2,0,2 cm, 2x0,2x0,3 cm, 0,5x0,2x0,3 cm, 1x0,3x0,3 cm dan 2x0,3x0,2 cm;
- Luka lecet pada kepala dan dahi;
- Dilakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan hasil sel darah putih meningkat;

Kesimpulan: ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **Saman alias Rajawali bin Kartawi** secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. **Sadi alias Jo bin Tandon** pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 20.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Rahmat Sulaeman alias Mamat hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

➤ Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa 2 bersama Sdr. Tanuaji mendatangi rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk membeli minuman jenis Anggur Kolesom, setelah keduanya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

ke tempat tersebut dengan tujuan untuk membeli ayam bakar dan minuman jenis Anggur Kolesom, pada saat itu saksi korban yang melihat dirinya diperhatikan oleh Terdakwa 2 kemudian berkata "apa kamu lihatin saya" namun Terdakwa 2 menjawab "apa" hingga kemudian saksi Ino Sutrisno meleraikan dan selanjutnya Terdakwa 2 bersama Sdr. Tanuaji meninggalkan tempat tersebut, namun dalam beberapa meter perjalanan Terdakwa 2 berteriak kepada saksi korban "Awat" lalu melanjutkan perjalanan menemui Terdakwa 1 yang saat itu sedang bersama dengan saksi Nurcaya alias Tilit, kemudian Terdakwa 2 menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa 1 sambil berkata "Mamat reseh" hingga selanjutnya Terdakwa 1 merasa emosi dan mengajak Terdakwa 2 untuk mendatangi saksi korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 berangkat menuju rumah saksi Saica alias Ica yang diikuti oleh saksi Nurcaya alias Tilit dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 2, kemudian sesampainya di lokasi yang dituju, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke arah saksi korban Rahmat Alias Mamat dan tidak lama kemudian terjadi pertengkaran cekcok mulut antara Terdakwa 1 dengan saksi korban Rahmat Alias Mamat, selanjutnya ketika saksi korban akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa 1 yang menjadi lebih emosi dan langsung menjepit leher saksi korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memukuli kepala saksi korban lalu saksi korban berusaha berontak dan melepaskan diri dari Terdakwa 1 hingga saksi korban bersama Terdakwa 1 sama-sama terjatuh, pada saat posisi saksi korban jatuh telentang lalu para Terdakwa memukuli saksi korban berulang kali, kemudian Terdakwa 1 mengambil batu bata beton yang ada di tempat tersebut dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi korban tidak berdaya, lalu saksi Ino Sutrisno yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dan menolong saksi korban, kemudian saksi Nurcaya alias Tilit membawa Terdakwa 1 pergi dari tempat tersebut yang diikuti oleh Terdakwa 2.
- Bahwa saksi korban yang merasa kesakitan dan mengalami luka-luka kemudian melakukan pemeriksaan di RSUD Pantura MA Sentot Patrol, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/075.F.RSUDPMAS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan beberapa luka robek pada bagian kepala dengan ukuran yang berbeda: 10x5x0,5cm, 0,5x0,2x0,2 cm, 2x1x0,3 cm, 3x0,5x0,5 cm dan 5x1x0,5 cm;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 282/Pid.B/2019/PN Idm

cm;

- Luka lecet pada kepala dan dahi;
- Dilakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan hasil sel darah putih meningkat;

Kesimpulan: ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Rahmat Sulaeman Alias Mamat bin Sukria**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di depan rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi selesai membeli ayam goreng dan minuman bersama sama dengan sdr Ino, datang Terdakwa Sadi alias Jo membonceng Terdakwa Saman alias Rajawali dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, saya tidak menghiraukannya, namun dari arah belakang tangan kiri Terdakwa Saman alias Rajawali menjepit leher saksi dan memukuli kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong, saksi berhasil melepaskan jepitannya. Saksi dan Terdakwa Saman alias Rajawali terjatuh dengan posisi terlentang, saksi langsung dipukuli secara besama sama oleh para Terdakwa dengan menggunakan alat apa saya tidak tahu. sedangkan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh saksi gullet dengan Sdr Ino;
 - Bahwa setelahnya saksi dipukuli secara bersama sama oleh para Terdakwa kondisi saksi mengalami luka robek pada kepala dan muka banyak mengeluarkan darah sehingga dirawat selama 1 (satu) hari di rumah Sakit MA Sentot Patrol;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa latar belakangnya, namun ketika saksi mau membeli pecel ayam dan minuman keras berupa Anggur kolesom kepada Istrinya Sdr Darkiman yaitu Sdri Ica, ditempat tersebut sudah ada Terdakwa Sadi alias Jo dan temannya, saksi dalam keadaan mabuk lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa Sadi “ apa kamu lihatin saja” dijawab oleh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan menggunakan sepeda motor, di perjalanan kira kira

8 (delapan) meteran Terdakwa Sadi alias Jo atau temannya berteriak mengatakan" AWAS". Tak lama kemudian Terdakwa Sadi datang sambil membonceng Terdakwa Saman alias Rajawali dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal sendirian juga naik sepeda motor, ketika saksi hendak berangkat tiba tiba dari arah belakang Terdakwa Saman alias Rajawali menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil tangan kananya memukuli kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong, saksi berhasil melepaskan jepitannya. saksi dan Terdakwa Saman alias Rajawali terjatuh dengan posisi terlentang, saksi langsung dipukuli secara bersama sama oleh para Terdakwa dengan menggunakan alat apa saya tidak tahu. sedangkan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh saksi gullet dengan Ino;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Ino Sutrisno bin Wamin**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di depan rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi korban Rahmat Sulaeman menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa Saman awalnya memukul wajah saksi korban Rahmat Sulaeman dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah memukul Terdakwa Saman mengambil batu yang ada disekitar lokasi dan langsung menghantamkan batu tersebut kearah korban kurang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban Rahmat Sulaeman;
- Bahwa Terdakwa Saman menggunakan alat berupa batu pada saat memukul kepala saksi korban Rahmat Sulaeman , sedangkan yang lainnya hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa adapun yang datang menyerang kami adalah 3 (tiga) orang , 2 (dua) orang pelaku diantaranya Terdakwa Saman mengeroyok saksi korban Rahmat Sulaeman sedangkan yang satu laginya berkelahi dengan saksi, adapun Terdakwa Saman posisinya berhadapan dengan saksi korban Rahmat Sulaeman sedangkan pelaku lainya yang satu orang posisinya ada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (2019) orang;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 **Saman alias Rajawali bin Kartawi** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di depan rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi korban Rahmat Sulaeman menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Sadi;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Sdr Mamat dengan cara tangan kanan memegang batu beton kemudian dengan menggunakan tenaga diayunkan dan dibenturkan kearah kepala dan muka saksi korban, sedangkan Terdakwa Sadi alias Jo menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan batu beton kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai muka dan kepala;
- Bahwa Terdakwa Sadi alias Jo pada waktu memukul korban Mamat dengan menggunakan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai muka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul dengan batu beton kepada korban dan pada waktu Terdakwa Sadi alias Jo memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bersamaan;
- Bahwa latar belakangnya adalah pada waktu itu Terdakwa Sadi, Tanu sedang nongkrong dan minum-minum anggur setelah habis minumannya Terdakwa Sadi, Tanu pergi membeli minuman berupa anggur di tempatnya Sdr Darkiman di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Kemudian Terdakwa Sadi dan Sdr Tanu datang dan menemui Terdakwa ditempat semula, kemudian Sdr Tanu mengatakan Kepada Terdakwa” Mamat reseh ditempatnya Sdr Darkiman/ Sdri Ica, di jawab oleh Terdakwa Hayu Kesana” lalu Terdakwa dan Terdakwa Sadi, berangkat ke tempatnya Sdr Darkiman dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : lupa milik Terdakwa Sadi, dan posisi Terdakwa bonceng. Sesampainya halaman rumah Sdr Darkiman/ Sdri Ica, Terdakwa dan Terdakwa Sadi bertemu dengan Sdr Mamat dalam kondisi mabuk lalu mengatakan “ Mat kamu memukul anak buah saya” akan tetapi korban malah melawan bahkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

Terdakwa Sadi Memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengambil batu beton kemudian di pukulkan sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan muka korban. Terdakwa Sadi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendirian, sedangkan Terdakwa bonceng kepada sdr Nur kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepolsek patrol;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 **Sadi alias Jo bin Tandon** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di depan rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi korban Rahmat Sulaeman menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Saman;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban dengan cara tangan kanan Terdakwa dikepalkan kemudian dengan menggunakan tenaga diayunkan dan dibenturkan kearah korban dan Terdakwa memukul tidak menggunakan alat apa apa atau hanya tangan kosong, sedangkan Terdakwa Saman alias Rajawali tangan kanannya memegang batu atau bata kemudian dibenturkan kearah korban;
- Bahwa latar belakangnya adalah ketika Terdakwa bersama sama dengan sdr Tanu akan pulang membeli minuman berupa anggur di tempatnya Sdr Darkiman di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, datang korban bersama sama 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal oleh saya. korban langsung mengatakan "kamu kalau mau dendam silahkan ribut disini", dijawab oleh Terdakwa "tidak mat", Terdakwa tidak meladeninya dan ketika Terdakwa dan Sdr Tanu mau pulang, tiba tiba korban mendorong dorong Terdakwa, lalu muka Terdakwa dipukul oleh korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa dan Sdr Tanu pulang dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa dan Sdr Tanu menemui Terdakwa Saman alias Rajawali ditempat semula pada waktu Terdakwa minum, kemudian Sdr Tanu mengatakan Kepada Terdakwa Saman alias Rajawali Mamat reseh ditempatnya Sdr Darkiman, di jawab oleh Terdakwa Saman alias Rajawali "Hayu Kesana" lalu Terdakwa dan Terdakwa Saman alias Rajawali berangkat ke tempatnya Sdr Darkiman dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X milik Terdakwa, dan posisi Terdakwa yang mengemudikannya, sedangkan Sdr Nur ikut di belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr Nur. Sampai ditempatnya Sdr Darkiman,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

terdakwa Saman alias Rajawali mengatakan “ Mat kamu memukul anak buah saya” akan tetapi korban malah melawan bahkan memukul Terdakwa Saman alias Rajawali dengan menggunakan botol anggur namun ditangkis oleh Terdakwa Saman alias Rajawali dan botol anggur pecah, korban memukul Terdakwa Saman alias Rajawali pada bagian muka, Terdakwa Saman alias Rajawali jatuh, Terdakwa Saman alias Rajawali bangun dan membalas memukul korban lalu Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mundur, Terdakwa Saman alias Rajawali mengambil batu atau bata kemudian di pukulkan sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan muka korban. Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda kotor milik Terdakwa sendirian, sedangkan Terdakwa Saman alias Rajawali bonceng kepada sdr Nur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor : 445/075.F.RSUDPMAS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Pantura MA Sentot Patrol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan beberapa luka robek pada bagian kepala dengan ukuran yang berbeda :10 x 5 x 0,5 cm, 0,5 x 0,2 x 0,2 cm, 2 x 1 x 0,3 cm, 3 x 0,5 x 0,5 cm dan 5 x 1 x 0,5 cm;
- Ditemukan beberapa luka robek pada dahi dengan ukuran yang berbeda: 0,5 x 0,2, 0,2 cm, 2 x 0,2 x 0,3 cm, 0,5 x 0,2 x 0,3 cm, 1 x 0,3 x 0,3 cm dan 2 x 0,3 x 0,2 cm;
- Luka lecet pada kepala dan dahi;
- Dilakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan hasil sel darah putih meningkat;

Kesimpulan : ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah batu beton warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di depan rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi korban Rahmat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa Saman melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Sdr Mamat dengan cara tangan kanan memegang batu beton kemudian dengan menggunakan tenaga diayunkan dan dibenturkan kearah kepala dan muka saksi korban, sedangkan Terdakwa Sadi alias Jo menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa Saman memukul dengan menggunakan batu beton kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai muka dan kepala;
- Bahwa Terdakwa Sadi alias Jo pada waktu memukul korban Mamat dengan menggunakan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai muka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Saman memukul dengan batu beton kepada korban dan pada waktu Terdakwa Sadi alias Jo memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bersamaan;
- Bahwa latar belakangnya adalah pada Terdakwa Sadi, Sdr. Tanu sedang nongkrong dan minum-minum anggur setelah habis minumannya Terdakwa Sadi, Sdr Tanu pergi membeli minuman berupa anggur di tempatnya Sdr Darkiman di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Kemudian Terdakwa Sadi dan Sdr Tanu datang dan menemui Terdakwa Saman ditempat semula, kemudian Sdr Tanu mengatakan Kepada Terdakwa Saman "Mamat reseh" ditempatnya Sdr Darkiman/ Sdri Ica, di jawab oleh Terdakwa Saman "Hayu Kesana" lalu Terdakwa Saman dan Terdakwa Sadi, berangkat ke tempatnya Sdr Darkiman dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : lupa milik Terdakwa Sadi, dan posisi Terdakwa Saman dibelakang. Sesampainya halaman rumah Sdr Darkiman/ Sdri Ica, Terdakwa Saman dan Terdakwa Sadi bertemu dengan Sdr Mamat dalam kondisi mabuk lalu mengatakan "Mat kamu memukul anak buah saya" akan tetapi korban malah melawan bahkan memukul Terdakwa Saman dengan menggunakan botol anggur dan mengenai kepala, Terdakwa Saman jatuh, kemudian bangun dan membalas memukul korban lalu Terdakwa Sadi Memukul korban menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa Saman mengambil batu beton kemudian di pukulkan sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan muka korban. Terdakwa Sadi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Saman sendirian, sedangkan Terdakwa Saman bonceng kepada sdr Nur kemudian Terdakwa Saman melaporkan kejadian tersebut ke polsek patrolwaktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Para

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif atau pilihan yaitu didakwa melanggar:

- **Pertama** Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- ATAU**
- **Kedua:** Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *alternatif* maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan, tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1 Saman alias Rajawali bin Kartawi dan Terdakwa 2 Sadi alias Jo bin

Tandon yang telah didakwa oleh Penuntut Umum baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, didalam persidangan serta Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka dengan “*secara terang-terangan*” telah nyata. (Putusan MA RI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) (R. Soenarto Soerodibroto, SH, KUHP dan KUHP, Rajawali Pers, Edisi Kelima, hal 107);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan delik ini, maka disyaratkan adanya kekerasan yang dilakukan sedikit dikitnya dua orang atau lebih dan ditujukan kepada orang dan dilakukan dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya dan juga disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di depan rumah saksi Saica alias Ica yang berada di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi korban Rahmat Sulaeman menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Saman dan Terdakwa Sadi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa Sadi, Sdr. Tanu sedang nongkrong dan minum-minum anggur setelah habis minumannya Terdakwa Sadi, Sdr Tanu pergi membeli minuman berupa anggur di tempatnya Sdr Darkiman di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Kemudian Terdakwa Sadi dan Sdr Tanu datang dan menemui Terdakwa Saman ditempat semula, kemudian Sdr Tanu mengatakan Kepada Terdakwa Saman “Mamat reseh” ditempatnya Sdr. Darkiman/Sdri Ica, di jawab oleh Terdakwa Saman “Hayu Kesana” lalu Terdakwa Saman dan Terdakwa Sadi, berangkat ke tempatnya Sdr Darkiman dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol : lupa milik Terdakwa Sadi, dan posisi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Samsung dan Terdakwa Sadi bertemu dengan Sdr Mamat dalam kondisi mabuk lalu mengatakan "Mat kamu memukul anak buah saya" akan tetapi korban malah melawan bahkan memukul Terdakwa Saman dengan menggunakan botol anggur dan mengenai kepala, Terdakwa Saman jatuh, kemudian bangun dan membalas memukul korban lalu Terdakwa Sadi Memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Saman mengambil batu beton kemudian di pukulkan sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan muka korban. Terdakwa Sadi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Saman sendirian, sedangkan Terdakwa Saman bonceng kepada sdr Nur kemudian Terdakwa Saman melaporkan kejadian tersebut ke polsek patrol;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa Sadi melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban dengan cara tangan kanan Terdakwa Sadi dikepalkan kemudian dengan menggunakan tenaga diayunkan dan dibenturkan kearah korban dan Terdakwa Sadi memukul tidak menggunakan alat apa apa atau hanya tangan kosong, sedangkan Terdakwa Saman alias Rajawali tangan kanannya memegang batu atau bata kemudian dibenturkan kearah korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Rahmat Sulaeman mengalami :

- beberapa luka robek pada bagian kepala dengan ukuran yang berbeda :10 x 5 x 0,5 cm, 0,5 x 0,2 x 0,2 cm, 2 x 1 x 0,3 cm, 3 x 0,5 x 0,5 cm dan 5 x 1 x 0,5 cm;
- beberapa luka robek pada dahi dengan ukuran yang berbeda: 0,5 x 0,2, 0,2 cm, 2 x 0,2 x 0,3 cm, 0,5 x 0,2 x 0,3 cm, 1 x 0,3 x 0,3 cm dan 2 x 0,3 x 0,2 cm;
- Luka lecet pada kepala dan dahi;
- Dilakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan hasil sel darah putih meningkat;

Kesimpulan : ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul;

Sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 445/075.F.RSUDPMAS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Pantura MA Sentot Patrol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa 1 **Saman alias Rajawali bin Kartawi** dan Terdakwa 2 **Sadi alias Jo bin Tandon** benar telah melakukan kekerasan terhadap saksi Rahmat Sulaeman, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Terdakwa yang dapat mereka lakukan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 1 Saman alias Rajawali bin Kartawi dan Terdakwa 2 Sadi alias Jo bin Tandon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pembedaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka dengan melandaskan dari pada hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu beton warna merah oleh karena merupakan alat melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Saman alias Rajawali bin Kartawi** dan Terdakwa 2 **Sadi alias Jo bin Tandon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu beton warna merah **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rapat Penyesuaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu oleh kami Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH., dan Adil Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnamasari, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warsono